

Nomor : 51.98/PM.00.02/K.BB-01/08/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pendistribusian Model C
Pemberitahuan**

Sungailiat, 16 Agustus 2025

Yth. **Ketua KPU Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan telah memasuki tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta upaya pencegahan potensi pelanggaran sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum bebas,

rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan dalam pelaksanaan pendistribusian Model C Pemberitahuan-KWK kepada pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pada pelaksanaan Pendistribusian Model C Pemberitahuan-KWK untuk datang memilih di TPS.
3. Memastikan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
4. Memberikan akses kepada Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka terkait informasi Pendistribusian Model C Pemberitahuan-KWK kepada pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu